



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekitarnya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 470 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : 445/M.PAN/12/2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH .**

Pertama : Menegerikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi:
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Petugas Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan lanjutan tingkat Pertama yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumahtangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

- laboratorium dan bimbingan praktek mengajar
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
 9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Keempat : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Bidang lain;
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan masyarakat;
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala Madrasah;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Guru;
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam

- Kelima : Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 3. Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Madrasah;
 4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
- Keenam : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan aset akibat penegerian madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Ketujuh : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477 buah dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1260 buah,
 3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003
MENTERI AGAMA RI
SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR.

No	Nama Propinsi	Nomor		Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat	Kabupaten/Kota
		Urut	Mad				
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Sulawesi Tengah	68	3	Madrasah Ibtidayah Negeri SEA	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Ikhlas SEA	SEA, Kab. Minahasa	Kab. Minahasa
		69	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Labuan	1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Labuan	Desa Labuhan Kec. Tawaeli Kab. Donggala	Kab. Donggala
		70	1	Madrasah Ibtidayah Negeri Banta Bantaeng	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Banta Bantaeng	Jl Landak Baru Lt. 7 No. 28, Kel Banta Bantaeng Kec. Tamalete Kota Makasar	Kota Makasar
		71	2	Madrasah Ibtidayah Negeri Dampang	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dampang	Ds. Gantarang Kec. Paju Kukang Kab. Bantaeng	Kab. Bantaeng
25	Sulawesi Selatan	72	3	Madrasah Ibtidayah Negeri Mattirovalle	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Persiapan Mattirovalle	Jl. Mattirovalle Ds. Batu Kel. Pitupanna, Kab. Wajo	Kab. Wajo
		73	4	Madrasah Ibtidayah Negeri Patiro	4. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Patiro	Desa Banggae, Kec. Mangarabomhang Kab. Takalar	Kab. Takalar
		74	1	Madrasah Ibtidayah Negeri Mola	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mola	Jl. Jembatan Mola Utara Kec. Wangi-wangi, Kab. Buton	Kab. Buton
		75	2	Madrasah Ibtidayah Negeri Lapoa	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Taqwa Lapoa	Ds. Telutu Jaya Kec. Tinanggea Kab. Konawi Selatan	Kab. Konawi Selatan
26	Sulawesi Tenggara	76	3	Madrasah Ibtidayah Negeri Kolaka	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah	Jl. Emmy Saellan Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka	Kab. Kolaka
		77	4	Madrasah Ibtidayah Negeri Lasalimu	4. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Lasalimo	Kel. Taratu Kec. Betombani Kab. Buton	Kab. Buton
		78	1	Madrasah Ibtidayah Negeri Wonggahu	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Munawaroh	Ds. Wengghu, Kec. Paguyaman Kab. Boalemo	Kab. Boalemo
		79	2	Madrasah Ibtidayah Negeri Hepuhulawa	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al - Falah Hepuhu Lawa Limboto	Ds. Hepuhu Lawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo
28	Maluku	80	1	Madrasah Ibtidayah Negeri Tehoru	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Hilal Tehoru	Ds. Tehoru Kec. Tehoru Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah

NO	NAMA PROPINSI/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Maluku	65	2	Madrasah Aliyah Negeri Batudaa	Madrasah Aliyah Swasta Al-Jihad Batudaa	Ds. Ilomangga Kec. Batudaa Kab. Gorontalo	Kab. Gorontalo
25	Maluku	66	1	Madrasah Aliyah Negeri Siri Sori Islam	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Siri Sori Islam	Jl. Saed Parentah No. 5 Siri Sori Islam Kec. Sapauna Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
25	Maluku	67	2	Madrasah Aliyah Negeri Banda	Madrasah Aliyah Swasta Al-Hilal Banda Naira	Jl. Banda Ds. Banda Naira Kec. Banda Naira, Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah
26	Maluku Utara	68	1	Madrasah Aliyah Negeri Patani Gede	Madrasah Aliyah Swasta Mardhatillah P. Gebe	Ds. Kacepi Kec. Patani Gebe	Kab. Halmahera Tengah
		69	2	Madrasah Aliyah Negeri Tahane	Madrasah Aliyah Swasta Sabtilul Muhajirin Tahane	Ds. Tahane Kec. Makian	Kab. Maluku Utara
	JUMLAH	69	69				

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003

MENTERI AGAMA RI
SAID AGIL HUSIN AL MUDAWWAR